

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Christine S.T Kansil, Devy Yulyana Harjanto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Devy Yulyana Harjanto

Abstract

Indonesia has experienced various updates in the field of copyright, starting from the colonial era. This update occurred along with Indonesia's participation in international agreements in the field of copyright, considering that the previous legal basis was no longer relevant to the development of the times. The legal basis for copyright is regulated by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as "UUHC"); copyright is a right that is exclusive and inherent in the creator which arises automatically due to the declarative principle after creation is manifested into a tangible form. The exclusive rights of copyright consist of moral rights and economic rights; according to the UUHC, copyright can be an object of fiduciary collateral so that the economic value is optimized through debt acquisition. Fiduciary involves the transfer of ownership of an object based on trust and the provision that the object remains with the owner. The legal basis for fiduciary collateral in Indonesia is regulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral (hereinafter referred to as "UUJF"), then with the support of the government through Government Regulation No. 24 of 2022 Concerning implementing regulations of Law No. 24 of 2019 concerning Creative Economy increasingly allows movable objects such as copyright as explained in the UUHC which meet the requirements as objects of fiduciary guarantees because it has been regulated regarding the flow of financing schemes for copyright which are part of intellectual property through banking and non-bank institutions. This study applies a normative legal research method that concentrates on analyzing the legal rules applicable in Indonesia. This methodology seeks to understand the applicable rules by utilizing primary, secondary, and tertiary data sources as the basis for this study.

Keywords: Intellectual Property Rights; Copyright; Fiduciary guarantee; Economic Rights; Moral Rights

PENDAHULUAN

Konvensi tentang Kekayaan Industri dan Hak Cipta, yang ditetapkan pada akhir abad ke-19, menandai awal sejarah hak kekayaan intelektual (HKI).¹ Indonesia telah memiliki undang-undang hak kekayaan intelektual sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1844, pemerintah kolonial Belanda mengesahkan undang-undang pertama yang menjamin hak kekayaan intelektual. Selain itu, Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Merek tahun 1992 juga diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Indonesia, yang dulunya dikenal sebagai Hindia Belanda, adalah pihak dalam dua perjanjian yang berusaha melindungi kekayaan intelektual: satu, Konvensi Paris, yang berlangsung dari tahun 1893 hingga 1936, dan yang lainnya, Konvensi Berne yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1936.

¹ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *HKI (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Inonesia.)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1997), hal. 1.

Semua peraturan dan regulasi kekayaan intelektual tetap berlaku hingga Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Jepang, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945. Sesuai dengan ketentuan peralihan UUD 1945, semua undang-undang dan peraturan dari masa penjajahan Belanda akan terus berlaku sampai digantikan oleh kaidah hukum baru. Akibatnya, undang-undang hak cipta dan merek dagang yang dibuat Belanda masih berlaku, tetapi undang-undang paten sedang dalam proses pembaruan oleh pemerintah Indonesia.²

Setelah Undang-Undang Merek dari Era Kolonial Belanda dicabut, pemerintah Indonesia menggantinya dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Dagang. Untuk melindungi warga dari produk palsu, maka pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang tersebut, yang merupakan peraturan tentang kekayaan intelektual pertama di negara ini. Dalam upaya untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Belanda, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pada tahun 1982, yang menandai kemajuan dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 mempercepat perluasan kehidupan intelektual bangsa, mendorong dan melindungi para seniman, dan menyebarkan hasil budaya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dengan demikian periode modern rezim hak kekayaan intelektual Indonesia dapat dilihat telah dimulai pada tahun 1986. Tim Kepres 34 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1986 dan sejak saat itu telah bekerja untuk mempersiapkan kebijakan nasional dan undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI), serta untuk meningkatkan kesadaran akan sistem HKI di antara lembaga-lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum. Revisi UU Paten disahkan pada tahun 1989, yang menandai berakhirnya pelaksanaan revisi tersebut.

Pada tahun 1987, pemerintah mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 sebagai pembaruan dari UU No. 12 tahun 1982 tentang hak cipta, melanjutkan upayanya untuk melindungi hak-hak produsen hak kekayaan intelektual.³ Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek didirikan pada tahun 1988 dengan Keputusan Presiden No. 32 untuk mengambil alih tanggung jawab dan operasional yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta.

Pada tahun 1989, terdapat kemajuan lebih lanjut ketika RUU Paten diterima oleh DPR dan kemudian diundangkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Sebuah hasil positif dari nilai sistem paten dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia muncul dengan disetujuinya undang-undang ini. Selain itu, perjanjian *TRIPS*, yang merupakan perjanjian tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak kekayaan intelektual, merupakan produk dari perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay, yang dimulai pada tanggal 28 Agustus 1992, dan diakhiri dengan penandatanganan UU No. 19 tahun 1992, yang mengatur tentang merek dagang. Perjanjian *WTO* tentang Aspek-aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPS*) lebih lanjut mengkategorikan bidang-bidang HKI yang diatur oleh perjanjian tersebut sebagai berikut:⁴

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Di antaranya adalah menjaga pencapaian kreatif dan ilmiah serta karya sastra dan seni. Hak-hak terkait, termasuk hak publikasi dan pertunjukan, juga dilindungi oleh hak cipta.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Salah satu cara untuk membedakan barang dan jasa satu sama lain adalah melalui penggunaan merek. Produk yang memiliki kualitas spesifik atau reputasi yang terkait dengan tempat asalnya dikenal sebagai indikator geografis.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hal. 6

³ *Ibid*, hal.6

⁴ Aidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 23.

Termasuk perlindungan untuk benda-benda yang menarik secara visual, termasuk furnitur atau mobil, dan desainnya.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Untuk jangka waktu tertentu, pencipta suatu penemuan memiliki hak untuk memproduksi, menjual, dan memanfaatkan inovasi tersebut secara eksklusif berkat paten. Penemuan dan inovasi baru dipupuk dengan ini.

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tata letak komponen sirkuit terpadu dalam tiga dimensi. Mengontrol kepemilikan ide yang berkaitan dengan desain dan tata letak sirkuit terpadu yang digunakan dalam gadget listrik.

f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Bicarakan tentang rahasia dagang yang memberikan keunggulan bagi perusahaan Anda, seperti resep rahasia atau proses produksi yang tidak tersedia untuk umum.

Selanjutnya pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi peraturan perundang-undangan di bidang HAKI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 Tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. Kemudian pada akhir tahun 2000, disahkan tiga undang-undang baru di bidang HAKI, yaitu UU No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bahwa dalam rangka memberikan perhatian terhadap perlindungan Hak Cipta, dipandang perlu membentuk Undang-undang Hak Cipta yang baru untuk menggantikan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Mengingat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi yang berkembang sangat pesat, dan telah mengikutsertakan Indonesia ke dalam konvensi internasional yang mengharuskan Indonesia sebagai peserta untuk meratifikasi isi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional agar para pencipta dapat bersaing di dunia internasional, maka dasar hukum hak cipta diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang dikenal dengan UUHC.

Sementara itu Indonesia memiliki peraturan mengenai penjaminan yang dimulai sejak zaman penjajahan sampai kemerdekaan dan era reformasi. Mulai saat itu telah banyak peraturan yang berkaitan dengan jaminan dan telah menjadi undang-undang. Sejak zaman kemerdekaan hingga era reformasi, ketentuan yang mengatur tentang jaminan secara jelas adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam peraturan ini mengacu juga ke peraturan lainnya seperti hak dari kepemilikan tanah yang berlaku ketentuan hukum di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sementara itu, pada era reformasi, diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁵ Ketika pemilik menawarkan fidusia mereka sebagai jaminan untuk pinjaman, pemberi pinjaman dapat menggunakannya untuk mengamankan pembelian properti pribadi yang nyata atau tidak berwujud yang bebas dari hak gadai atau bentuk pembebanan lainnya dan yang pemiliknya memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh.

Menurut ketentuan UUHC, hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, meskipun merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara hak cipta dan jaminan fidusia. Sebagai hak istimewa yang unik yang diperoleh dari hasil kecerdikan manusia, yang berbuah dalam bentuk karya cipta yang memiliki nilai material dan immaterial. Tiga poin berikut ini sering dimasukkan oleh para ahli ketika mendefinisikan hak kekayaan intelektual:⁶

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 3

⁶ *Ibid*, hal. 1-2

1. Penetapan hak eksklusif yang diakui secara hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan upaya manusia yang didasarkan pada kapasitas intelektual; serta
3. Kapasitas kognitif mengandung nilai ekonomi.

Ada dua jenis hak eksklusif hak cipta, yaitu berbentuk hak moral, yang memberikan hak kepada pencipta untuk menggunakan namanya dan melarang orang lain untuk mengubah karyanya, dan berbentuk hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya. Diantara banyak cara yang memungkinkan untuk mengalihkan hak-hak tersebut termasuk hibah, perjanjian, warisan, dan lain-lain. Dengan demikian, undang-undang ini menyediakan pembentukan pengaturan pembiayaan atau jaminan hak cipta ekonomi sebagai jaminan fidusia untuk mengamankan pinjaman.

Untuk memberikan ketenangan kepada pemiliknya bahwa hak-hak ekonomi mereka akan bertahan untuk waktu yang lama, undang-undang menjamin perlindungan hak cipta untuk jangka waktu yang dimulai dengan produksi karya dan berakhir tujuh puluh tahun setelah kematian pencipta. Hal ini juga menjadi daya tarik untuk perusahaan pembiayaan karena masa perlindungan yang sangat lama dibandingkan dengan barang tertentu, sehingga apabila suatu ciptaan memiliki hak ekonomi yang dirasa akan terus produktif hingga waktu yang lama dapat menjadi daya tarik untuk perusahaan pembiayaan memberikan sejumlah pembiayaan dengan jaminan hak cipta tersebut.

Pendaftaran HKI memiliki dua sifat, yaitu ada yang bersifat wajib dan tidak wajib. HKI yang termasuk kategori hak industri harus didaftarkan. Sementara itu, hak cipta serta rahasia dagang dikecualikan dari persyaratan pendaftaran. Sebuah karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan segera dilindungi oleh hukum saat diwujudkan, oleh sebab itu hak cipta merupakan hak yang unik. Namun, walaupun demikian ada baiknya apabila hak cipta dicatatkan ke DJKI sesuai prosedur untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan untuk menjadi bukti apabila suatu saat nanti terjadi sengketa. Dalam hal ini, hak cipta bukanlah pendaftaran melainkan pencatatan.

Hak cipta diklasifikasikan sebagai aset bergerak tidak berwujud di bawah Pasal 16 Ayat (1) UUHC. Namun, dalam Pasal 16 Ayat (3) hak cipta dimasukkan sebagai salah satu tujuan dari jaminan fidusia. Dalam bidang hukum dan ekonomi, hal ini tidak dapat disangkal lagi merupakan hal yang baru. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999. Dengan demikian, fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya dan menggunakan barang tersebut sebagai agunan untuk memenuhi utang tertentu. Para pihak berkewajiban untuk memenuhi janji-janji mereka di bawah komitmen fidusia, yang merupakan lampiran dari kontrak utama.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi, khususnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Fakta bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) dapat berfungsi sebagai jaminan fidusia bagi organisasi keuangan (bank dan non-bank) merupakan salah satu masalah dalam peraturan tersebut. Peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai jaminan untuk pinjaman dari bank dan organisasi keuangan lainnya tidak diragukan lagi dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penulis. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam sektor kreatif, karena hal ini menunjukkan bahwa negara menghargai karya mereka dan memberikan dasar pengakuan dan perlindungan ketika mereka mencari jaminan pinjaman. Dalam hal pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia, penulis akan membahas apakah UUHC 28/2014 saat ini telah berevolusi menjadi undang-undang yang ideal dan efektif.

METODE

Menganalisis peraturan-peraturan yang relevan merupakan fokus utama dari penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Studi tentang hukum sebagai sistem aturan atau norma yang terkodifikasi untuk perilaku manusia adalah fokus dari studi yuridis normatif, yang sering disebut penelitian hukum doktrinal. Dengan meletakkan dasar penelitian ini dengan menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier, teknik ini bertujuan untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UUHC, KUHPer, dan UU Jaminan Fidusia, menjadi sumber data primer. Beberapa sumber hukum digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman materi utama. Sumber informasi sekunder di bidang hukum antara lain buku-buku, artikel, jurnal, dan karya tulis lain dari para sarjana hukum serta konsep dan teori hukum yang relevan. Penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, kamus, dan referensi lain yang setara merupakan contoh sumber data tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas pengetahuan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Kajian Hukum di Indonesia

Ketika seorang individu memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat manusia melalui inovasi dan hasil dalam bidang hak cipta bidang seni, hasil kreativitas mereka akan menjadi suatu aset intelektual. Peradaban manusia berkembang secara proporsional dengan tingkat daya cipta individu. Gagasan tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) telah berkembang dari pengakuan bahwa pencipta berhak mendapatkan pengakuan unik atas karya kreatif mereka dan hak-hak yang mengalir darinya.

Saat sebuah karya seni terwujud, hak-hak eksklusif yang diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHC didasarkan pada asas deklaratif dan mempertimbangkan batasan-batasan legislatif. Perwujudan karya sastra, suatu ciptaan artistik, dan karya ilmiah adalah bagian dari hak cipta., begitu juga dengan hak eksklusif, seperti hak ekonomi dan moral. Pada dasarnya, hak cipta adalah aset bergerak yang dimiliki pemiliknya dan memiliki nilai ekonomis tertentu. Dengan nilai ekonomis tersebut hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sebagai objek jaminan fidusia dengan syarat jika memiliki nilai ekonomis dan melekat pada perjanjian kredit yang tidak melanggar hukum.

KUHPer mendefinisikan benda-benda jaminan yang mengikat secara hukum dan sah di Indonesia, selain UUHC dan UU Jaminan Fidusia. Agunan dapat berupa segala sesuatu yang disetujui oleh pihak debitur dan kreditur, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, menurut Pasal 1131 KUHPer. Klausul ini terkait dengan Pasal 503 KUHPer, yang mengatur barang berwujud dan tidak berwujud, dan Pasal 499 KUHPer, yang mendefinisikan barang sebagai semua benda dan hak yang dapat dibebani hak milik. Meskipun konsep agunan tidak didefinisikan dalam kaidah hukum Indonesia, agunan didefinisikan dalam peraturan lain, seperti dalam UU Perbankan, yang menyatakan bahwa agunan terkait erat dengan perjanjian utang yang mengikat secara hukum antara kreditur dan debitur.

Terdapat hubungan yang erat antara hukum jaminan, hukum perbankan, dan hukum properti. Penyediaan kredit merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional industri perbankan, yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Jaminan fidusia telah menjadi perlindungan hukum di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Kemudahan, pragmatisme, dan kesederhanaan dari jaminan ini membuatnya menjadi pilihan populer untuk pinjam meminjam. Ketika konsep fidusia pertama kali diusulkan, fidusia hanya

dapat diterapkan pada aset bergerak seperti mesin atau kendaraan. Aset yang memiliki potensi ekonomi dan keuangan yang menarik bagi masyarakat, baik yang tidak berwujud maupun yang tidak bergerak, sekarang berada di bawah lingkup jaminan fidusia.

Perjanjian tambahan yang mengharuskan semua pihak dalam kontrak utama untuk memastikan pemenuhannya disebut jaminan fidusia. Hal-hal berikut ini harus digunakan untuk menegakkan janji fidusia:

- a. membuat akta notariat dalam bahasa Indonesia yang setidaknya mencakup identifikasi pihak penyedia dan penerima fidusia;
- b. terdapat informasi perjanjian utama yang diasuransikan;
- c. rincian lengkap mengenai agunan, termasuk deskripsi dan nilainya, serta nilai barang yang dijamin.

Kewajiban yang dilunasi dengan jaminan fidusia meliputi kewajiban sekarang, kewajiban yang akan datang dengan jumlah yang telah ditentukan, serta kewajiban yang jumlahnya dapat dipastikan berdasarkan perjanjian pokok yang menetapkan tanggung jawab untuk melakukan prestasi.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24 Tahun 2022), menetapkan dasar hukum baru untuk skema pembiayaan di bidang kekayaan intelektual. Hal ini berarti bahwa materi yang diatur terkait hak kekayaan intelektual (HKI) secara tidak langsung dapat menjadi objek jaminan dalam melakukan pinjaman pendanaan, yang pada gilirannya memotivasi para pencipta, penemu, dan jenis kreatif lainnya untuk menghasilkan lebih banyak karya baru yang bernilai ekonomis. Untuk membantu mewujudkan tujuan utama dari Ekonomi Kreatif, aturan ini dirancang untuk memudahkan lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank, untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk pinjaman, dengan janji fidusia dalam bentuk perjanjian kredit.⁸

Nilai ekonomi dari hak cipta merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah pinjaman pokok dan durasi perjanjian pinjaman berjangka. Penilai hak kekayaan intelektual yang kompeten mempertimbangkan biaya, pasar, pendapatan, dan faktor lainnya, sehingga tidak semua ciptaan dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Sebuah hasil karya cipta dapat dievaluasi oleh lembaga keuangan namun, hanya karya yang dinilai memiliki kelangsungan potensi ekonomi jangka panjang yang memenuhi syarat untuk jaminan fidusia, hal ini berfungsi sebagai insentif bagi pencipta untuk mempertahankan standar karya cipta yang tinggi. Hak moral pencipta juga berperan dalam menentukan nilai ekonomi hasil karya karena semakin besar ketenaran pencipta, maka akan semakin tinggi potensi nilai ekonomi dari hasil karya tersebut.⁹

Badan sertifikasi hak cipta dari pihak eksternal atau sistem internal bank dapat menentukan nilai hak cipta yang akan menjadi bentuk objek jaminan fidusia tergantung pada sejumlah kriteria. Kekuatan hak cipta yang belum dimanfaatkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Lembaga penilai kekayaan intelektual yang kompeten dengan lisensi penilai publik atau kompetensi di bidang penilaian kekayaan intelektual dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang ekonomi kreatif dapat melakukan penilaian kekayaan intelektual dengan menggunakan salah satu dari beberapa pendekatan penilaian yang sesuai dengan indikator yang berlaku.

Dalam upaya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dengan menggunakan jaminan berupa hak cipta, para inovator dan pelaku usaha industri kreatif kini memiliki landasan hukum berkat PP No. 24 Tahun 2022. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 128

⁸ Reskin dan Wirdyaningsih, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, (Bogor : Pakuan Law Review, 2022).

⁹ Lutfi Ulinuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1 No.1, November, 2017, hal. 101

ekonomi di Indonesia melalui sektor ekonomi kreatif. Para pelaku usaha, dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman kepada para inventor atau pelaku industri kreatif, masih memerlukan kesiapan dan kematangan mekanisme terkait penggunaan hak cipta sebagai agunan. Hal ini dikarenakan, meskipun landasan hukum untuk konsep baru tersebut telah diketahui, pelaku usaha tidak akan langsung memberikan kredit kepada pemilik hak eksklusif atas konsep tersebut. Dalam hal meminjamkan uang, industri perbankan cukup berhati-hati dan selalu memeriksa kredit peminjam sebelum memberikan jaminan.

Para lembaga keuangan melihat perlindungan hak cipta sebagai sumber keuntungan jangka panjang yang memungkinkan karena perlindungan ini berlangsung selama masa hidup pencipta dan hingga 70 tahun setelah mereka meninggal. Oleh karena itu, agunan hak cipta yang masa berlakunya akan segera berakhir akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pinjaman dari bisnis keuangan, sementara hak cipta dengan masa produktif yang panjang akan sangat dihargai oleh lembaga penilai hak intelektual yang kompeten.

Penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang menimbulkan banyak tantangan bagi pemberi pinjaman. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti jenis perikatan khusus yang diperlukan, kurangnya metode standar untuk penilaian hak cipta yang dapat digunakan untuk menilai jaminan bank, kebutuhan untuk membuat pedoman untuk evaluasi nilai ekonomi oleh para ahli di bidangnya, tidak adanya lembaga yang secara khusus memberikan penilaian ekonomi karya cipta kepada bank, persyaratan untuk e Secara umum, tidak ada cukup layanan penilaian yang dapat diandalkan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam hal meminjamkan uang dengan jaminan hak cipta. Hal ini menimbulkan sejumlah masalah, termasuk fakta bahwa nilai karya seni terus meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa suatu hari nanti karya berhak cipta tidak dapat membayar kembali pinjaman atau menghasilkan bunga, yang akan berdampak buruk bagi pemberi pinjaman.

Dimungkinkan untuk menjual barang jaminan di pelelangan umum untuk mengeksekusi jaminan fidusia terhadap hak cipta. Mengalihkan nilai dan hak ekonomi hak cipta kepada pihak lain, serta menjual barang jaminan di bawah tangan. Apabila debitur tidak memenuhi janji atau kewajibannya kepada penerima fidusia secara tepat waktu, maka objek jaminan fidusia dapat dieksekusi. Agar Jaminan Fidusia menjadi sah, eksekutor harus benar-benar menyerahkan barang tersebut. Transaksi harus sesuai dengan persyaratan pasar atau bursa yang relevan jika jaminan didasarkan pada sekuritas atau produk yang dapat diperdagangkan. Perjanjian eksekusi yang tidak sesuai dengan hukum akan batal demi hukum. Kuasa pemberi fidusia untuk menyita barang jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya juga batal demi hukum. Pemberi fidusia diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan dana jika hasil eksekusi melebihi nilai barang jaminan. Di sisi lain, debitur tetap bertanggung jawab atas saldo yang belum dilunasi jika dana hasil eksekusi tidak menutupi seluruh jumlah.¹⁰ Dengan pengecualian hak moral, Undang-Undang Hak Cipta mengizinkan pengalihan sebagian atau seluruh hak cipta. Selama pencipta masih hidup, hak moral mereka akan tetap terhubung selamanya.¹¹

b. Upaya Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, UUHC memiliki bagian tentang hak cipta, yang mencakup hak ekonomi dan moral eksklusif pencipta. Konsep fidusia mengandung arti

¹⁰ *ibid*, hal. 106

¹¹ Harahap, M. Y., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 85

pemindahan hak kepemilikan suatu barang berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa barang yang dialihkan tetap berada dalam penguasaan pihak pemilik aslinya.¹² Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip penjaminan yang digariskan dalam UUJF yang harus diikuti saat melakukan transaksi kredit dengan jaminan fidusia:¹³

1. Pertama, kreditur berkedudukan sebagai kreditur utama yang mendapat keistimewaan didahulukan dari kreditur lain;
2. Kedua, bahwa jaminan fidusia bertindak mengikuti objek jaminan fidusia tersebut berada;
3. Ketiga, jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian tambahan;
4. Keempat, jaminan fidusia bisa diposisikan pada utang baru;
5. Kelima, jaminan fidusia bisa dibebankan pada benda yang belum ada namun ada di kemudian hari;
6. Keenam, jaminan fidusia dapat dibebankan untuk bangunan meskipun berada di atas tanah orang lain;
7. Ketujuh, bahwa jaminan fidusia memuat uraian secara rinci mengenai subjek dan objek jaminan fidusia;
8. Kedelapan, pemberi jaminan fidusia haruslah orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
9. Kesembilan, bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
10. Kesepuluh, objek jaminan fidusia dimungkinkan untuk dimiliki oleh pihak kreditur;
11. Kesebelas, jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada orang yang pertama mendaftarkan;
12. Keduabelas, bahwa semua pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya;
13. Ketigabelas, bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi pada saat melakukan wanprestasi.

Oleh karena asas-asas tersebut merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis dapat menjadi jaminan fidusia. Hal ini memperlihatkan sebuah karya kreatif yang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan sebagai jaminan fidusia karena mengandung hak-hak yang eksklusif dengan nilai ekonomi. Hak ekonomi dalam hak cipta dipergunakan untuk menciptakan pendapatan atau untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan pencipta. Disisi lain, hak moral merupakan suatu jenis penghargaan dan kehormatan yang akan tetap melekat selama pencipta masih hidup.¹⁴ Hak moral seorang pencipta bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, menurut kasus hak cipta lainnya berdasarkan Pasal 5 UUHC 28/2014. Kasus ini juga memberikan hak moral lainnya, seperti hak untuk menggunakan nama samaran, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan publik, dan sebagainya.

Dalam beberapa kasus, pencipta mungkin memiliki banyak hak eksklusif, termasuk hak ekonomi dan hak moral. Meskipun hak ekonomi dialihkan melalui lisensi yang sah, hak moral akan tetap dimiliki oleh pencipta selama jangka waktu perlindungan yang diatur dalam kaidah hukum. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan KUH Perdata dalam Pasal 570 bahwa hak milik mencakup kemampuan untuk memiliki kontrol penuh atas suatu objek, selama tidak melanggar aturan atau peraturan apa pun atau merugikan hak orang lain. Menurut pasal ini, KUH Perdata tidak membedakan antara hak-hak kreditur dan debitur, dan sebaliknya memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing pihak atas pihak lainnya. Akibatnya,

¹² Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), hal. 185

¹³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Alumni, 2022), hal. 159 - 171

¹⁴ Risky Rustam, "Problematisasi Hukum dan Konstruksi Pembebanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Jaminan di Indonesia", (Februari 2022), hal. 5

hal ini merupakan bahaya bagi kreditur dalam hukum jaminan, yang melemahkan posisi kreditur sebagai orang yang memiliki hak kebendaan atas objek jaminan.

Pasal 6 UUHC mengatur tentang perlindungan hak moral dalam hak cipta, yang memungkinkan pencipta untuk mengakses data digital dari hak cipta serta data pengelolaan hak cipta. Selanjutnya dalam Pasal 7 UUHC menjelaskan bahwa data pengelolaan mencakup metode untuk memverifikasi keaslian suatu ciptaan, beserta data dan kode aksesibilitas. Di sisi lain, data digital mencakup rincian mengenai ciptaan itu sendiri, termasuk rincian tentang pencipta (nyata atau khayalan), siapa yang memiliki hak cipta, berapa lama ciptaan tersebut akan tersedia, ketentuan apa yang melekat padanya, dan nomor yang relevan. Tidak ada cara untuk menghapus, mengubah, atau mengganti data yang ditampilkan dalam sajian data yang diberikan.

Kemudian, jika menyangkut hak ekonomi dari jaminan fidusia, seperti hak cipta, tidak ada peraturan khusus yang mengatur berapa nilai dari jaminan fidusia. Debitur masih memiliki kendali atas agunan, tetapi fidusia bertanggung jawab untuk melindunginya. Namun, ada tiga cara umum untuk mengevaluasi keekonomian hak kekayaan intelektual:¹⁵

- a. pendekatan biaya, yang mengabaikan nilai ekonomi dari karya berhak cipta yang mendukung biaya pembuatan atau pengembangan produk yang identik, atau menghitung nilai dengan menggunakan biaya pembuatan atau pengembangan karya berhak cipta.
- b. Teknik penilaian pasar, yang melibatkan penentuan nilai hak kekayaan intelektual (HKI) atau aset non-fisik dengan melihat aset yang sebanding yang baru saja berpindah tangan di pasar yang sama.
- c. pendekatan pendapatan, yang menentukan nilai moneter aset non-fisik dengan mengantisipasi potensi keuntungan finansial di masa depan.

Teknik pendapatan juga bergantung pada tiga kriteria utama, yaitu:¹⁶

- a. proyeksi aliran pendapatan di masa yang akan datang;
- b. periode arus penerimaan;
- c. tingkat resiko atau potensi penurunan yang dapat terjadi.

Untuk itu, agar dapat memberi perlindungan yang maksimal terhadap hak cipta, terdapat beberapa hal agar penilaian ekonomis dapat dilaksanakan dengan memenuhi beberapa kriteria, antara lain:¹⁷

1. sebuah ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta harus dapat dengan mudah dikenali serta diidentifikasi;
2. diperlukan bukti nyata atau ekspresi keberadaan karya tersebut (seperti lisensi, kontrak, dokumen pendaftaran, dll.);
3. karya cipta tersebut harus sudah diciptakan atau sudah ada;
4. karya yang dilindungi oleh hak cipta harus dilindungi secara hukum serta dapat dipindahtangankan;
5. karya yang dilindungi oleh hak cipta harus bernilai.

Dengan mempertimbangkan dua faktor berikut dalam proses penilaian terhadap jaminan :¹⁸

- a. aspek keamanan (*secured*), memperlihatkan agunan tersebut dapat diikat secara hukum serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi kreditur untuk mengambil tindakan eksekusi apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya;
- b. aspek likuiditas (*marketable*), mengindikasikan bahwa seluruh kewajiban debitur dapat

¹⁵ Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Jurnal Media Hukum, volume 23 no.2, (Desember 2016), hal. 236-237

¹⁶ *Ibid.* Hal 237.

¹⁷ *Module 11 : Intellectual Property Valuation, World Intellectual Property Organization*, 8

¹⁸ Johannes Ibrahim, *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Reka Aditama, (Bandung: 2004), hal. 71.

segera dilunasi karena agunan yang harus dipenuhi dapat segera dijual sehingga menjadi uang tunai.

Terlepas dari kenyataan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia menurut peraturan di Indonesia, namun terjadi banyaknya permasalahan dan kebingungan mengenai perlindungan hukum atas hak moral dan ekonomi ketika hak cipta dihubungkan menjadi objek jaminan fidusia. Keadilan, kejelasan, dan kegunaan (tujuan) adalah tiga aspek yang tak terbantahkan yang harus dipenuhi oleh hukum yang ideal, menurut Gustav Radbruch. *Recht idee*, yang mengacu pada tiga elemen ini, adalah dasar untuk hukum masa depan.¹⁹ Itulah mengapa memiliki sistem hukum yang dapat dipercaya oleh semua orang sangatlah penting.

Harapan bahwa badan-badan yang berwenang akan berusaha untuk mengatur hukum melalui berbagai aturan dan hukum yang telah ditetapkan melahirkan kepastian hukum, yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai jaminan penerapan hukum yang benar. Persyaratan tersebut haruslah kuat secara hukum agar dapat memenuhi tujuan hukum sebagai standar yang wajib dipenuhi.²⁰ Menurut Frans Magnis Suseno, mengartikan kepastian hukum sebagai kejelasan dan ketegasan norma, berfungsi sebagai pedoman untuk masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa kepastian memiliki beberapa makna, yaitu adanya kejelasan, tidak menciptakan interpretasi ganda atau keraguan, tidak menciptakan kontradiksi, dan dapat dijalankan. Dalam konteks norma hukum, terutama kepastian hukum adalah karakteristik yang esensial, tanpa kejelasan, hukum akan kehilangan maknanya sehingga tidak dapat menjadi panduan bagi masyarakat.²¹

Gagasan perlindungan hukum yang adil memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk kreditur dan debitur, memiliki perlindungan hukum. Ada dua pendekatan untuk memberikan perlindungan hukum yaitu dengan upaya pencegahan dan penanggulangan. Pendekatan pertama melibatkan pengambilan tindakan sebelum pelanggaran terjadi, sedangkan pendekatan kedua diterapkan sebagai tanggapan terhadap masalah hukum yang ada.

Untuk memastikan bahwa kreditur terlindungi dengan baik, UUJF menganut konsep pendaftaran jaminan fidusia, yang didasarkan pada gagasan untuk memberikan kepastian hukum. Baik pemberi dan penerima fidusia, serta pihak-pihak yang berkepentingan, dapat merasa yakin bahwa hak-hak hukum mereka akan terlindungi dengan adanya pendaftaran tersebut. Para pihak dalam perjanjian jaminan sering kali ingin memperkuat posisi kreditur dan, setelah pendaftaran, untuk mengikat pihak-pihak lain juga. Perjanjian tersebut memuat janji-janji, hak, dan tanggung jawab antara kreditur dan debitur. Jaminan Fidusia yang resmi harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Badan ini pada awalnya dibentuk dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 35 UUJF merinci ketentuan pidana mengenai jaminan fidusia. Dikatakan bahwa pihak yang sengaja memalsukan dengan cara apapun, atau memberi keterangan sesat, yang jika diketahui oleh pihak lain tidak akan membuat perjanjian jaminan fidusia disetujui, bisa mendapatkan ganjaran berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)." Karena kecerobohan mereka, pemberi fidusia kebal dari tanggung jawab atas setiap dan semua kesalahan atau kegagalan untuk bertindak. Pasal 24 UUJF menyatakan: "Pemberi Fidusia tidak bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan atau kelalaian

¹⁹ Sidharta Arief, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan*, (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010) hal. 3

²⁰ *Ibid*, hal.3

²¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hal. 79

Penerima Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual maupun yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Kreditur bukanlah satu-satunya pihak yang diuntungkan dengan adanya tindakan pidana yang minimal.

Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagai pemberi jaminan fidusia, hal ini dapat menyebabkan akiba dalam hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Meskipun kreditur yang menerima jaminan fidusia mendapatkan hak hukum untuk mengeksekusi agunan sebagai akibat dari wanprestasi, hal ini tidak memberikan kreditur kepemilikan langsung atas agunan tersebut. Meskipun secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan, namun berbeda dengan yang terjadi di lapangan, ketika debitur wanprestasi, maka kreditur memiliki kewenangan langsung atas barang tersebut. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi adalah sah dari sisi hukum karena berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak di awal perjanjian dan telah dirinci di dalam perjanjian, yang secara hukum merupakan kewajiban para pihak.²²

Lembaga OJK kini mengawasi langsung perusahaan pembiayaan dengan membuat peraturan yang dipatuhi oleh pelaku usaha saat menerapkan standar operasional pembiayaan. Hal ini dikarenakan kreditur terkadang melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti berusaha menarik objek jaminan fidusia yang menyalahi aturan atau membuat perjanjian dengan klausul baku yang memberatkan debitur. Namun demikian, ada beberapa kasus di mana kreditur beroperasi dengan cara yang keluar dari aturan, sehingga menimbulkan masalah implementasi. Dalam kasus seperti ini, Anda sebagai debitur dapat melakukan tindakan pencegahan dengan cara:²³

1. Pembuatan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
2. Pembuatan laporan kepada polisi Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Pembuatan laporan polisi Pencemaran Nama Baik Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pembuatan laporan polisi Tindak Pidana Pemaksaan Serta Adanya Tindakan Perampasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki kedudukan yang kuat sebagai objek jaminan fidusia, hal ini dapat dilihat menurut aturan hukum di Indonesia telah diatur dalam UUHC sebagai dasar hukum yang menyatakan dengan tegas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga dapat dijadikan jaminan yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. Pemerintah juga semakin gencar untuk meningkatkan peran ekonomi kreatif agar para pelaku industri kreatif dapat semakin berkembang, hal ini terlihat dari munculnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 sehingga dasar hukum bagi para inventor atau pelaku usaha industri kreatif sudah tersedia, serta awal dari upaya pemerintah untuk lebih menghargai hak cipta, namun hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha karena ini adalah produk yang baru diluncurkan sehingga perlu adanya pematangan terhadap program ini. Beberapa ketentuan dalam UUJF sulit untuk diterapkan pada jaminan fidusia berupa hak cipta. Penentuan nilai ekonomis hak cipta dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk aset yang bersifat immaterial, sehingga lembaga

²² Adnyani, N. K. S., Purnawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B., *Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem*. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Bali : Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2017), hal. 212.

²³ Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 36.

keuangan yang menerima hak cipta sebagai agunan biasanya memiliki tim khusus untuk melakukan penilaian ekonomis. Penilaian ini bergantung pada pengetahuan dan keyakinan tim penilai khusus yang ditunjuk oleh lembaga keuangan. Sama halnya dengan jaminan fidusia lainnya, hubungan ini juga didasari oleh aspek kepercayaan antara debitur dan kreditur.

Proses perlindungan hukum berupa penegakan hukum dan penciptaan petunjuk hukum yang melindungi seluruh lapisan masyarakat merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam segala aspek, terutama untuk transaksi pembiayaan beragun jaminan yang sering menimbulkan konflik antara debitur dan kreditur. Idealnya mekanisme mengenai pemberlakuan jaminan fidusia telah banyak tertuang dalam sarana hukum seperti Peraturan OJK, ataupun perjanjian antara para pihak, yang dimulai dari nominal, kewajiban, dan mekanisme pada saat wanprestasi, larangan-larangan dan hal lainnya, namun pada prakteknya banyak pelanggaran yang terjadi biasanya terhadap perjanjian kredit yang dibuat dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah bahwa proses perlindungan hukum tetap harus diberikan kepada semua pihak untuk menjamin hak-hak kreditur dan pemilik hak eksklusif.

Saran dalam penelitian ini yaitu, pelaku usaha, terutama bisnis pembiayaan, harus berusaha mengikuti perubahan dengan tidak melanggar hukum dalam perjanjian mereka dan dengan menilai komitmen fidusia secara akurat untuk menghindari kerugian. Sementara untuk pelaku usaha lainnya, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yaitu mendirikan usaha independen dalam bidang penilaian suatu jaminan hak cipta. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan bantuan untuk membuat pembaruan peraturan dan standar operasional untuk menjaga keseimbangan antara debitur maupun kreditur.

Upaya penegakan hukum terhadap transaksi penjaminan hak cipta perlu ditingkatkan mengingat terus berkembangnya dunia ekonomi kreatif, sehingga dengan tidak diperbaruinya peraturan akan menimbulkan celah yang menyebabkan baik kesulitan maupun kerugian bagi pihak manapun. Terkait tindakan perlindungan hukum telah tersedia melalui banyak cara, sehingga untuk pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlindungan hukum melalui jalur perdata maupun pidana yang telah tersedia.

REFERENSI

- Abdul Hay, Marhainis. *Hukum Perdata*. (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 2011).
- Adnyani, N. K. S., Purnawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat", (Bali : Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2017).
- Aidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arief, Sidharta. *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan*. (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni, 2017).
- Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah. *HKI (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Inonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1997).
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Harahap, M. Y. "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata". (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011).
- Ibrahim, Johannes. *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung : Reka Aditama, 2004).

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. (Jakarta: Alumni, 2022).
- Labetubun, Muchtar A. H. Fataruba, Sabri. *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 2016).
- Magnis Suseno, Frans. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, volume 23, (2016).
- Reskin & Wirdyaningsih, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022”, (Bogor : Pakuan Law Review, 2022).
- Risky Rustam, “Problematisasi Hukum dan Konstruksi Pembebanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Jaminan di Indonesia”, (2022).
- Suryo Utomo, Tomi *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Ulinuha, Lutfi “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1 No.1, (November, 2017).